



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA
SEBAGAIMANA YANG TELAH DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA
USAHA NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, DAN
PIHAK TERKAIT [MAHKAMAH AGUNG]
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 23 APRIL 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 55] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. S. A. Habibie

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait [Mahkamah Agung] (III)

**Senin, 23 April 2018, Pukul 11.23 – 12.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 5) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Dahlan Pido

B. Pemerintah:

1. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Ninik Hariwanti (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Oktovianus (Kejaksaan)
4. Quarta Fitraza (Kejaksaan)

C. Pihak Terkait (Mahkamah Agung):

1. Jimmy Maruli
2. Riki Perdana Raya Waruwu
3. Andi Julia Cakrawala
4. Marta Satria Putra
5. Abdurrahman Rahim

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.23 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Om Swastiastu. Pemohon. dipersilakan untuk memperkenalkan diri! Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. dan selamat pagi. Saya Dahlan Pido, Kuasa dari Pemohon, Ir. S. A. Habibie. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan karena ada kegiatan rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Dari Kuasa Presiden, silakan! Siapa yang hadir?

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kiri kami, Bapak Oktovianus, Koordinator I. Kemudian, Bapak Quarta Fitraza dari Kejaksaan, Yang Mulia. Terus kemudian, dari Kumham, Bu Ninik Hariwanti. Dan saya sendiri, Purwoko, Yang Mulia. Sekian, terima kasih.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari Pihak Terkait Mahkamah Agung, silakan! Siapa yang hadir?

6. PIHAK TERKAIT: RIKI PERDANA RAYA WARUWU

Ya, terima kasih, Yang Mulia. kami mewakili Ketua Mahkamah Agung selaku Pihak Terkait, hadir, Jimmy Maruli, S.H., M.H., Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. Dr. Andi Julia wara ... jun ... Julia Cakrawala, S.H., M.T., M.H., Marta Satria Putra, Abdurrahman Rahim yang kesemuanya merupakan Hakim Yustisial Pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Agenda persidangan hari ini untuk mendengar keterangan DPR, Presiden, dan Pihak Terkait. Karena DPR berhalangan, silakan langsung Kuasa Presiden untuk menyampaikan keterangan.

8. PEMERINTAH: OKTOVIANUS

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Saya dalam kesempatan ini akan membacakan keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Ketua Majelis ... Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama: Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Dua, nama: H. M. Prasetyo (Jaksa Agung Republik Indonesia). Dalam hal ini, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Presiden, baik lisan maupun tertulis yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas permohonan pengujian ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN.

Terhadap ketentuan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Ir. S. A. Habibie dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dahlan Pido S.H., M.H., selanjutnya disebut sebagai Pemohon, sesuai dengan registrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVI/2018 tanggal 15 Maret 2018. Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang PTUN sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Pemohon.

Bahwa pada pokoknya, Pemohon mengajukan permohonan uji materi atas ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN yang dianggap bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1),

dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dari seluruh uraian pokok permohonan Pemohon bahwa pada intinya Pemohon merasa dirugikan hak konstitusinya dengan terdapatnya ketentuan tenggang waktu penggugat ... menggugat yang sangat singkat sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN.

II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Pemohon.

Sehubungan dengan kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, Pemerintah perlu memberikan pandangan dan mempertanyakan kepentingan Pemohon sebagaimana dimohon ... dimohonkan oleh Pemohon untuk diuji dengan tidak dapat diajukan SKEP Ketua Otorita Batam di PTUN karena sudah melewati waktu 90 hari, bukanlah isu konstitusionalitas keberlakuan norma, melainkan lebih kepada permasalahan implementasi norma sehingga tidak ada kerugian konstitusionalitas yang dilanggar dengan berlakunya pasal a quo karena seluruh warga Negara Republik Indonesia diberi kesempatan 90 hari untuk mengajukan gugatan PTUN.

Dengan demikian, Pemerintah berpendapat, tidak terdapat kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon terhadap keberlakuan pasal a quo berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Pemohon ... permohonan Pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum dan adalah tepat jika Yang Mulia maj ... Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana mengatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard.

Namun demikian, terhadap kedudukan hukum Pemohon, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk mempertimbangkan dan menilai apakah permohonan Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu vide Putusan 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 juncto Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007.

III. Tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ... permohonan a quo. Bahwa setelah membaca dengan cermat permohonan Pemohon, Pemerintah berpendapat bahwa yang dipermasalahkan Pemohon adalah terkait tenggang waktu mengajukan gugatan yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PTUN dikatakan, "Dalam tenggang waktu 90 hari sejak diterima atau diumumkan suatu keputusan Tata Usaha Negara."

Ketentuan tersebut, menurut Pemohon, menimbulkan kerugian yaitu kehilangan hak konst ... konstitusional Pemohon untuk mengajukan gugatan TUN.

Bahwa hal tersebut bukanlah isu konstitusionalitas keberlakuan norma dengan adanya pertentangan batu uji dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, oleh Pemohon, permasalahan tersebut diajukan sebagai permohonan pengajuan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan dalil bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan gugatan akibat kedaluwarsa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN yang mana permohonan tersebut seharusnya diajukan ke legislative review dan bukan constitutional review.

Quod non Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Namun, harus dibedakan antara pengujian konstitusionalitas, norma undang-undang, dan persoalan yang timbul sebagai akibat dari penerapan suatu norma undang-undang yang di sejumlah negara dimasukkan ke dalam ruang lingkup persoalan gugatan atau pengaduan konstitusionalitas.

- IV. Keterangan Pemerintah atas materi permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon. Sebelum memberikan keterangan atas materi muatan yang diuji, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut.

Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tertib, tentram yang menjamin kebersamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan warga masyarakat. Dalam hal mewujudkan tata kehidupan tersebut dengan jalan mengisi kemerdekaan melalui pembangunan nasional secara bertahap, diusahakan untuk membina, menyempurnakan, dan menertibkan aparatur di bidang tata usaha negara, agar mampu menjadi aparat yang efisien, efektif, bersih, serta beribawa, dan yang dalam pelaksanaannya tugasnya selalu berdasarkan hukum dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian untuk masyarakat.

Bahwa untuk menyelesaikan sengketa badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional diperlukan adanya peradilan tata usaha negara yang mampu menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian

hukum. Sehubungan dengan anggapan Pemohon, Pemerintah menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa terhadap pasal a quo pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus Mahkamah dalam beberapa putusan, yaitu Nomor 1/PUU-V/2007 tanggal 12 Maret 2007, Perkara Nomor 57/PUU-XIII/2015, tanggal 16 November 2015, dan Perkara Nomor 76/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2015. Dimana pada pokoknya amar putusan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard dalam pertimbangannya menyatakan tenggang waktu 90 hari di dalam pasal a quo telah memberikan kepastian hukum sebagai berikut.

Bahwa setiap undang-undang yang menyangkut keputusan penetapan tata usaha negara (beschikking) selalu ditentukan mengenai tenggang waktu tersebut. Hal dimaksud justru untuk memberikan kepastian hukum atas keputusan atau penetapan tersebut, sampai kapan keputusan penetapan dapat digugat di pengadilan?

2. Bahwa kemudian penentuan 90 hari dalam pasal a quo merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang yang berlaku semua warga ... untuk warga negara Republik Indonesia sebagaimana Mahkamah telah memberikan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XIII/2015 tanggal 16 November 2015 dan Perkara Nomor 76/PUU-XIII/2015 tanggal 15 Juni 2015, ditetapkan sebagai berikut.

Bahwa pembatasan sampai kapan putusan atau penetapan tata usaha negara dapat digugat di pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN merupakan pilihan kebijakan hukum terbuka. Pembentuk undang-undang yang berlaku sebagai semua warga negara Republik Indonesia sehingga tidak bersifat diskriminatif karena pasal a quo tidak memperlakukan syarat berbeda terhadap hal yang sama.

3. Dengan demikian, adanya pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut menjadi mutatis mutandis untuk perkara a quo dan perkara materi muatan ayat dan pasal a quo yang pernah diuji sebelumnya, maka tidak dapat dimohonkan pengujian kembali dan berlaku nebis in idem vide Pasal 60 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 42 PMK Nomor 6 PMK 2005.
4. Kemudian daripada itu, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN yang mengatur tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan tata usaha negara menjadi penting dalam menghadirkan kepastian hukum terhadap proses beracara di pengadilan, dimana hukum juga harus memberikan batasan

waktu atas pengajuan tuntutan sebagaimana dalam hukum pidana suatu kejahatan ada batas waktu yang ditentukan sampai beberapa lama, seseorang yang melakukan kejahatan tidak lagi dituntut. Kecuali untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dikecualikan oleh undang-undang, maka untuk perkara-perkara dalam tataran administrasi tata usaha negara, hukum juga menentukan batas atau tenggang waktu untuk mengajukan gugatan atas suatu keputusan pejabat badan tata usaha negara yang dirasa merugikan pihak yang terkena keputusan bersangkutan.

Oleh karena itu, batasan tenggang waktu, baik di PTUN, di Mahkamah Konstitusi, maupun di PN, bersifat mutlak dimana pengajuan gugatan yang terlewat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga dalil Pemohon, "Menyatakan Pasal 55 Undang-Undang PTUN tidak memberikan kepastian hukum atas pengujian keputusan tata usaha negara," tidak beralasan menurut hukum.

V. Petitum.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard.
2. Menerima keterangan Presiden secara keseluruhan.
3. Menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing.
4. Menyatakan kedudukan ... saya ulangi, empat. Menyatakan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Yasonna H. Laoly. Jaksa Agung Republik Indonesia, H.M. Prasetyo. Sekian.

9. **KETUA: ANWAR USMAN**

Ya, terima kasih, silakan kembali ke tempat. Lanjut ke Pihak Terkait, Mahkamah Agung? Silakan!

10. PIHAK TERKAIT: MARTA SATRIA PUTRA

Bismillahirrahmaniirahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang kami hormati, Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 76A/KMA/IV/2018 yang bertanda tangan di bawah ini: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bertindak untuk dan atas nama jabatan tersebut berkedudukan di Jalan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa, dengan ini memberikan kuasa:

1. Dr. Abdullah, S.H., M.S.
2. Darmoko Yuti Witanto, S.H.
3. Jimmy Maruli, S.H., M.H.
4. Dr. Ricky Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H.
5. Dr. Andi Julia Cakrawala, S.H., M.T., M.H.
6. Marta Satria Putra, S.H., M.H.
7. Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H.
8. Sarno, S.H., M.H.
9. Joko Mirun Sutiono, S.H.

Berkedudukan di Kantor Mahkamah Agung RI, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta Pusat, selanjutnya sebagai penerima kuasa, baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa bertindak, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan bantuan hukum dan mewakili pemberi kuasa dalam Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018 di Mahkamah Konstitusi RI dalam kedudukan sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Ir. S. A. Habibie sebagai Pemohon.

Setelah membaca dan mempelajari dengan teliti, terperinci, cermat, mendalam, dan seksama surat panggilan sidang Panitera Mahkamah Konstitusi beserta lampirannya, pada hakikatnya secara substansial Mahkamah Konstitusi mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mahkamah Agung, yaitu:

1. Sejak kapan seseorang atau badan yang berkepentingan dirugikan sebagai dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas ... Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dianggap mengetahui adanya keputusan pejabat tata usaha negara?
2. Sampai saat ini berapa jumlah kasus gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga, pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peratun di pengadilan tata usaha negara?

3. Bagaimana praktik yang dilakukan oleh hakim dalam menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 1991 terutama menyangkut frasa *kasuistis* pada bagian V tenggang waktu, Pasal 55 angka 3 dalam SEMA a quo?

Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, terlebih dahulu perlu diuraikan ringkasan Permohonan Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018 sebagai berikut.

A. Subjek Permohonan.

Pemohon adalah warga negara Indonesia dalam kedudukannya sebagai Direktur Perusahaan PT Timsco Indonesia, sesuai akta Notaris Abdul Latief, S.H. Nomor 110, tanggal 28 November 1977 yang telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/61/17, tanggal 17 Februari 1978 dan telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 44, tanggal 1 Juni 1982. Jabatan sebagai Direktur PT Timsco Indonesia, tertuang pada Pasal 20 dalam akta perubahan notaris/PPAT Yatin Rufiatna, S.H., M.H Nomor 2, tanggal 13 September 2013.

B. Objek Permohonan.

Pengujian materi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya disebut Undang-Undang PTUN.

C. Alasan Permohonan.

Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN berpotensi memberikan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan karena rentang waktu 90 hari yang diatur dalam Pasal 55 terhitung sangat singkat. Secara rasionalitas, eksekusi atau pengetahuan hukum yang tidak mudah dilakukan akibat adanya tenggang waktu menggugat yang sangat singkat masih tetap berlaku, maka hak menggugat bagi pencari keadilan tidak akan tercapai.

Bahwa menurut Pemohon untuk tenggang waktu yang diatur Pasal 55 Undang-Undang PTUN harus diterapkan asas *lex specialis derogat lex generalis*. Artinya, tenggang waktu dalam Pasal 55 harus memberikan ruang khusus bagi kasus seperti yang diderita Pemohon, yakni dalam hal menggugat pengalihan kepemilikan lahan hak milik seluas 68.633 m² di pengadilan TUN Batam.

Pemohon menyatakan idealnya menyelesaikan hukum dalam peristiwa ini berpedoman pada surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 yang berbunyi, "Memperpanjang masa tenggang waktu menggugat di PTUN, hal ini mengingat frasa *merasa kepentingannya dirugikan* tidak hanya dibatasi oleh 90

hari, tetapi juga kapan saja tiba-tiba bisa muncul kondisi masa kepentingannya dirugikan." Selanjutnya menurut Pemohon, dengan SEMA tersebut sangat dimungkinkan untuk menggugat suatu putusan TUN yang sudah diterbitkan puluhan tahun silam.

Berdasarkan uraian di atas, menurut Mahkamah Agung:

1. Bahwa Pemohon adalah badan hukum perdata.
2. Bahwa dalam kedudukannya sebagai badan hukum perdata, Pemohon merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara.
3. Bahwa jika dalam kedudukan Pemohon yang demikian ketika Pemohon duduk sebagai pihak yang mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan tata usaha negara, Pemohon merasa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN membatasi haknya untuk mengajukan gugatan di Pengadilan TUN Batam untuk menyelesaikan sengketa pengalihan kepemilikan lahan hak milik seluas 68.633 m².

Berikut ini disampaikan pendapat hukum Mahkamah Agung guna menjawab permasalahan yang diajukan sebagai berikut.

1. Tentang Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Pasal 53 mengatur tentang subjek gugatan di PTUN. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 berbunyi, "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

Bahwa menurut Undang-Undang Peratun di atas, persyaratan agar mempunyai ius standi hak gugat di PTUN harus memenuhi dua kriteria sebagai berikut.

- 1) Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata.
- 2) Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara.

Bahwa pasca-diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, kewenangan PTUN dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di Indonesia menjadi lebih luas, baik menyangkut segi formil, prosedural, atau hukum acara, maupun segi substansial proses peradilan.

Bahwa subjek yang berkualitas menjadi penggugat di PTUN dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

diperluas menjadi orang, badan hukum, organisasi, dan badan atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan administrasi pemerintahan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan dalam lapangan hukum administrasi negara.

Tabel perbandingan subjek menggugat di PTUN dalam Undang-Undang Peratun dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Undang-Undang Peratun, subjek gugatan:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berkualitas menjadi penggugat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah.

Berdasarkan yurisprudensi, selain seseorang atau badan hukum perdata, suatu organisasi kemasyarakatan dapat diterima sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara dengan syarat harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Tujuan organisasi tersebut harus tercantum dan dapat dilihat dalam anggaran dasar organisasi tersebut.
- 2) Organisasi tersebut harus berbentuk badan hukum atau yayasan.
- 3) Organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup secara nyata di masyarakat, organisasi tersebut harus cukup representatif.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, subjek gugatan dan permohonan:

- 1) Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan keputusan dan/atau tindakan (Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).
- 2) Berdasarkan yurisprudensi, selain seseorang atau badan hukum perdata, suatu organisasi kemasyarakatan dapat diterima sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara.
- 3) Badan dan/atau pejabat pemerintahan yang dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menilai atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang

dalam keputusan dan/atau tindakan (Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).

Bahwa berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa persyaratan agar mempunyai ius standi hak gugat di PTUN menurut Undang-Undang Peratun dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan harus memenuhi dua kriteria sebagai berikut.

- 1) Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata.
- 2) Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara.

Bahwa jika ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan kedudukan Pemohon sebagai badan hukum perdata, maka Pemohon berkualitas untuk menjadi penggugat di PTUN.

2. Tentang Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Pasal 55 mengatur tentang tenggang waktu mengajukan gugatan di PTUN. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara."

Bahwa dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka V dijelaskan mengenai tenggang waktu ini secara lebih akurat:

- 1) Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti atau tertunda pada gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara yang berwenang.
- 2) Sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4), maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.
- 3) Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Bahwa selanjutnya dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diatur tentang tenggang waktu mengajukan gugatan atau permohonan. Bahwa dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa sebelum mengajukan gugatan di PTUN terhadap suatu keputusan administrasi permintaan, baik tertulis maupun tidak tertulis

yang menimbulkan sengketa administrasi pemerintahan, pihak-pihak yang bersangkutan terlebih dahulu harus mengajukan suatu prosedur upaya administratif terhadap keputusan administrasi permintaan tersebut.

Dengan demikian, perhitungan tenggang waktu mengajukan gugatan di PTUN dihitung setelah rangkaian upaya administratif dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Peratun tenggang waktu mengajukan gugatan dibatasi, baik tertulis maupun tidak tertulis (tabel perbandingan tenggang waktu gugatan di PTUN dalam Undang-Undang Peratun dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, tenggang waktu mengajukan gugatan:

1. Terhadap gugatan yang objek gugatannya adalah keputusan tata usaha negara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam konteks ini, tenggang waktu mengajukan diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi, "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara."

Di dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 V dijelaskan mengenai tenggang waktu ini secara lebih akurat. Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 terhenti, tertunda pada gugatan didaftarkan di kepaniteraan pengadilan tata usaha negara yang berwenang sehubungan dengan Pasal 62 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (4), maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.

Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara, tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

Terhadap gugatan yang objek gugatannya dipersamakan dengan keputusan tata usaha negara atau KTUN fiktif negatif, dalam hal ini gugatan diajukan dengan objek gugatannya yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam Penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 antara lain sebagai berikut.

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut Ketentuan Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi, "Jika suatu badan atau pejabat tata usaha negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktunya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka badan atau pejabat tata usaha negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud." Maka tenggang waktu 90 hari dihitung setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.

2. Dalam hal hendak digugat itu merupakan keputusan menurut Ketentuan Pasal 3 ayat (3) yang berbunyi, "Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4 bulan sejak diterimanya permohonan, badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan."

Maka tenggang waktu 90 hari, itu dihitung setelah lewatnya batas waktu 4 bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan ini harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari pengumuman.

Dalam undang-undang administrasi pemerintahan, tenggang waktu mengajukan gugatan dan permohonan:

1. Terhadap gugatan yang objek gugatannya adalah keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 7 Undang-Undang AP berlaku Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
2. Terhadap gugatan yang objek gugatannya tindakan administrasi pemerintahan untuk menetapkan atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah 10 hari sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, "Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan

keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan.

3. Terhadap permohonan tentang ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tenggang waktu mengajukan permohonan adalah 10 hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan oleh aparat pengawasan internal pemerintah, dalam hal ini kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara (Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan).

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Peratun, waktu mengajukan gugatan terhadap gugatan yang objek gugatannya adalah keputusan tata usaha negara. Bahwa jika Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dikaitkan dengan keinginan Pemohon untuk mengajukan gugatan terhadap suatu keputusan KTUN yang sudah diterbitkan puluhan tahun silam, maka harus dilihat konteks kasusnya secara kasuistis.

Bahwa dalam Permohonan Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018 Pemohon mendalilkan bahwa Ketentuan Pasal 55 dalam Undang-Undang PTUN berpotensi memberikan ketidakpastian hukum, sementara pada saat yang sama, Pemohon mendalilkan hendak mengajukan gugatan di Pengadilan TUN Batam untuk menyelesaikan sengketa pengadilan kepemilikan lahan hak milik seluas 68.633 m².

Bahwa terhadap hal yang demikian, menurut Mahkamah Agung secara konkret sengketa yang dialami Pemohon adalah sengketa kepemilikan yang dalam sistem penyelesaian perkara di PTUN dikualifikasi sebagai sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan di Indonesia dimulai dari adanya keputusan BPN yang menerbitkan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak tanah yang dapat dibedakan menjadi dua bagian, yakni:

1. Sertifikat hak atas tanah yang timbul karena penetapan, dan

2. Sertifikat hak atas tanah yang timbul dari hukum adat.

Sertifikat tanah, atau sertifikat hak tanah, atau juga disebut sertifikat hak terdiri dari salinan buku tanah atau buku surat ukur dijilid dalam suatu sampul. Sertifikat tanah memuat:

1. Data fisik: letak, batas, luas, keterangan fisik tanah, dan beban yang ada di atas tanah.

2. Data yuridis: jenis hak, hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan, dan siapa pemegang hak.

Sertifikat hak atas tanah yang berasal dari adanya penetapan, yaitu pemberian hak atas tanah yang berasal dari tanah negara dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan termasuk tanah negara yang menjadi objek land lawfirm, dan hak-hak yang diberikan menurut Pasal 66 Permeneg Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Penetapan yang kemudian menerbitkan sertifikat hak tanah tersebut dengan keputusan tata usaha negara secara konstitutif, sedangkan sertifikat yang berhasil di tanah adat disebut dengan keputusan tata usaha negara yang bersifat deklaratif. Keputusan tata usaha negara konstitutif adalah keputusan tata usaha negara yang melahirkan atau menghapus suatu hubungan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara deklaratif adalah keputusan tata usaha negara untuk menetapkan mengikatnya suatu hubungan hukum.

Dikaji dari elemen-elemen keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dari segi muatan, pejabat yang mengeluarkan, maksud dan kepada siapa ditujukan, serta ditetapkan di dalamnya, maka sertifikat tanah merupakan keputusan tata usaha negara. Sebaliknya, berdasarkan Ketentuan Pasal 31 dan 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta penjelasan pasal-pasal tersebut, sertifikat tanah diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak dengan mudah membuktikan haknya. Sertifikat tanah merupakan tanda bukti hak dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Beranjak dari kajian dua sisi tersebut bahwa sertifikat tanah memiliki sisi ganda sebagai keputusan tata usaha negara dan sekaligus sebagai tanda bukti hak kepemilikan hak atas tanah. Pada satu sisi, terdapat aspek tata usaha negara, sedangkan pada sisi lain ada aspek keperdataan. Dengan sisi ganda tersebut, sengketa tata usaha negara dengan sertifikat tanah sebagai objek sengketa, terdapat titik singgung kewenangan yang bersumber dari dua aspek hukum tersebut. Terhadap keputusan BPN yang bersifat konstitutif bila terjadi sengketa, yang berwenang memeriksa, dan memutus, dan yang menyelesaikan adalah

peradilan tata usaha negara. Sedangkan yang bersifat deklaratif menjadi wewenang badan peradilan umum.

Bahwa dengan demikian, dapat dipahami bahwa Ketentuan Pasal 55 dalam Undang-Undang PTUN tidak membatasi hak-hak Pemohon untuk memperjuangkan hak-haknya sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018 karena sengketa pemilikan bukan kewenangan PTUN untuk mengadilinya, melainkan kewenangan peradilan umum.

Berikut beberapa rumusan kaidah hukum dalam yurisprudensi dalam klasifikasi sengketa pertanahan di PTUN:

- a. Kualifikasi kaidah hukum tentang tenggang waktu mengajukan gugatan menyangkut segi formil atau prosedural, yaitu jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihitung sejak penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan. Rumusan tersebut dapat dilihat pada Putusan Nomor 5K/TUN/1992.
- b. Kualifikasi kaidah hukum tentang tenggang waktu pengajuan gugatan menyangkut segi formil atau prosedural, yaitu tenggang waktu mengajukan gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung dari surat keputusan tata usaha negara. Tenggang waktu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak pihak ketiga merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara dan sudah mengetahui adanya keputusan tata usaha negara tersebut. Rumusan tersebut dilihat pada Putusan Nomor 41K/TUN/1994.
- c. Kualifikasi kaidah hukum tentang kompetensi atau menyangkut segi substansi, yaitu gugatan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang dari pengadilan perdata, peradilan umum untuk memeriksa dan memutusnya. Rumusan tersebut dapat dilihat pada Putusan Nomor 93K/TUN/1996, Putusan Nomor 2K/TUN/1998, Putusan Nomor 16 ... maaf kami ulang, Putusan Nomor 16K/TUN/2000, dan Putusan Nomor 154/PK/TUN/2010.
- d. Kualifikasi kaidah hukum tentang kompetensi menyangkut segi substansi, yaitu akte jual-beli yang dibuat oleh PPAT bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara karena bersifat bilateral, tidak bersifat unilateral yang merupakan sifat keputusan tata usaha

negara. Rumusan tersebut dapat dilihat pada Putusan Nomor 302K/TUN/1999.

- e. Kualifikasi kaidah hukum tentang kompetensi menyangkut segi substansi, yaitu segala keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak haruslah dianggap melebur ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Rumusan tersebut dapat dilihat pada Putusan Nomor 252K/TUN/2000 pada Putusan Nomor 62K/TUN/1998 disebutkan bahwa akta-akta yang diterbitkan oleh PPAT (in casu akta perusahaan, dan pembagian, dan akta jual beli) adalah bukan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sub 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga tidak dapat dijadikan objek sengketa tata usaha negara, dalam hal ini pejabat tersebut bertindak sebagai pejabat umum dalam bidang perdata.
- f. Kualifikasi kaidah hukum tentang fiktif negatif menyangkut segi substansi, yaitu apa bila dalam tenggang waktu 4 bulan sejak permohonan penggugat, tergugat, atau pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan yang riil, maka tergugat dianggap telah mengeluarkan putusan penolakan atau putusan bersifat negatif, fiktif. Rumusan tersebut dalam Putusan Nomor 316K/TUN/1998.
- g. Kualifikasi kaidah hukum tentang kewenangan menyangkut segi substansi, yaitu bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997, kepala kantor pertanahan tidak boleh melakukan pendaftaran peralihan hak jika tanah yang bersangkutan merupakan objek sengketa di pengadilan. Rumusan tersebut dapat dilihat pada Putusan Nomor 318K/TUN/2000.
- h. Kualifikasi kaidah hukum tentang penerapan kaidah hukum tidak tertulis, asas-asas umum pemerintahan yang baik menyangkut segi substansi, yaitu larangan bertindak sewenang-wenang dapat dilihat pada Putusan Nomor 01K/TUN/1996 dan Putusan Nomor 318K/TUN/2000, larangan penggunaan wewenang untuk tujuan lain dapat dilihat pada Putusan

316K/TUN/1998, larangan melampaui batas wewenang dapat dilihat pada Putusan Nomor 103K/TUN/1998 dan pada Putusan Nomor 98K/TUN/1998.

- i. Kualifikasi kaidah hukum tentang asas erga omnes menyangkut segi substansi, walaupun tergugat tidak terlibat dalam perkara a quo. Namun, apabila mengetahui putusan tersebut maka pejabat tata usaha negara wajib menanggapi dengan melakukan koreksi terhadap putusan dimaksud dalam rangka penegakkan hukum publik yang mengikat. Rumusan tersebut dapat dilihat pada Putusan Nomor 450K/TUN/2013.

Selanjutnya.

3. Tentang praktik yang dilakukan hakim dalam melakukan pengujian terhadap KTUN. Bahwa dasar pengujian bagi hakim PTUN pada waktu menilai, apakah KTUN yang disengketakan itu bersifat melawan hukum atau tidak? Merupakan alasan-alasan yang digunakan oleh penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan TUN, alasan gugatan tersebut juga sekaligus menjadi dasar pengujian bagi hakim PTUN untuk menguji suatu keputusan TUN. Bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan oleh penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap putusan TUN maupun tindakan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah:

- 1) Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Keputusan tata usaha negara yang digugat bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa keputusan tata usaha negara yang berasal dari kewenangan terikat diuji dengan hukum tertulis, sedangkan terhadap keputusan tata usaha negara yang berasal dari kewenangan bebas diuji dengan hukum tidak tertulis atau AUPB.

Bahwa proses penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa di PTUN mulai dari pemeriksaan perkara sampai pada pengambilan keputusan paling tidak melalui 3 tahapan seperti di bawah ini:

1. Tahapan pengumpulan fakta. Sebelum memasuki tahap ini, di lingkungan peradilan administrasi terlebih dahulu dilakukan suatu proses administrasi,

di antaranya penelitian administrasi oleh staf kepaniteraan, diikuti oleh proses dismissal, dan pemeriksaan persiapan. Setelah proses ini selesai dilanjutkan dengan pemeriksaan sidang biasa dengan hakim mejelis atau hakim tunggal. Pada tahap inilah yang disebut tahap pengumpulan fakta. Tugas hakim adalah melakukan seleksi terhadap keseluruhan peristiwa dan melakukan pembuktian dengan alat-alat bukti yang tersedia guna memastikan kebenarannya. Tahap ini penting karena dari sisi inilah hakim dituntut untuk sungguh-sungguh dapat meyakini bahwa peristiwa yang sudah konstatirnya itu objek ... objektif sesuai dengan fakta-fakta yang ada dan dari sisi ini pula putusan hakim harus disandarkan.

Dalam hukum acara perdata, tahap ini sering disebut tahap mengkonstatir atau secara metodologis termasuk dalam kerangka pendekatan induktif.

Fakta memegang peranan penting dalam setiap putusan hakim, fakta hukum terjelma dalam pembuktian atas gugatan penggugat dan bantahan tergugat dalam proses pradilan. Fakta-fakta itulah harus dimuat dalam pertimbangan hukum, putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar.

Uraian di atas menunjukkan bahwa Hakim PTUN dalam mengadili suatu perkara menjadikan fakta-fakta sebagai patokan, bukan undang-undang yang menjadi dasar putusannya. Undang-undang hanyalah alat, namun yang menentukan adalah fakta-fakta hukum dalam proses pradilan.

2. Tahap mengidentifikasi hukum. Pada tahap ini, Hakim PTUN melakukan suatu penilaian atau pengujian terhadap fakta hukum atau peristiwa hukum yang sudah konstatirnya, kemudian dikualifisir ... dikualifisir masuk pada hubungan hukum mana dalam hukum acara perdata? Tapi ini sering disebut tahap mengkualifisir, berarti hakim sudah masuk pada tahap penerapan hukum atau secara metodologis memasuki langkah-langkah deduktif. Langkah awalnya hakim melakukan identifikasi aturan hukum dan melakukan interpretasi terhadap aturan hukum yang sekiranya dapat diterapkan dalam peristiwa konkret.

Di samping menerapkan norma hukum yang tertulis, hakim dapat menerapkan juga kaidah hukum tidak tertulis berupa asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk menguji keabsahan keputusan TUN. Hasil identifikasi hukum yang ditindaklanjuti oleh penerapan hukum biasanya dirumuskan dalam pertimbangan hukum sang hakim.

Dalam praktik pengadilan, tidak jarang ditemukan suatu sengketa TUN yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atau meskipun sudah diatur, namun tidak lengkap dan jelas. Dalam kondisi seperti ini, hakim PTUN dimungkinkan untuk melakukan penemuan hukum dengan metode penafsiran hukum.

Proses penemuan hukum oleh hakim diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20 ... Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak ada atau kurang jelas hukumnya. Melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan tersebut mengandung prinsip atau asas nonliquid, dan merupakan terjemahan dari asas *ius curia novit*. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa identifikasi aturan hukum dan bagaimana hukum diinterpretasikan dalam konteks hubungannya dengan peristiwa konkret atau fakta-fakta, menunjukkan bahwa hakim PTUN terikat dengan undang-undang, tetapi keterikatannya tersebut tidak seketat seperti menurut aliran *legisme*.

Hakim PTUN mempunyai kebebasan, namun kebebasan hakim tersebut tidak seperti anggapan aliran *freie rechtsbewegung* karena dalam melaksanakan tugasnya, hakim mempunyai kebebasan yang terikat atau keterikatan yang bebas. Dengan kata lain, hakim PTUN mencari dan menemukan keadilan dalam batas kaidah-kaidah

yang telah ditentukan. Dengan menerapkan secara kreatif pada tiap-tiap perkara konkret.

Hal yang demikian itu dikarenakan sistem pembuktian dan peraturan bersifat bebas, namun menganut sistem bebas, tapi terikat. Artinya, hakim terikat dengan adanya syarat bahwa masih harus memerlukan 2 alat bukti untuk menilai suatu perkara yang rinciannya secara limitatif disebutkan dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pembuktian dalam sengketa tata usaha negara berbeda dengan pembuktian perkara perdata. Hakim tata usaha mencari kebenaran materiil dan bukan kebenaran formil seperti hakim perdata.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waktunya supaya diperhatikan. Ya, silakan! Masih banyak, ya?

12. PIHAK TERKAIT: MARTA SATRIA PUTRA

Ada 4 lembar lagi, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya sudah. Ya, terus saja.

14. PIHAK TERKAIT: MARTA SATRIA PUTRA

3. Tahap merumuskan hukum dan AUPB.

Pada tahap ini, hakim PTUN telah mengetahui pokok sengketanya juga sudah memberikan pertimbangan hukum mengenai penerapan AUPB-nya. Dalam posisi ini, hakim PTUN hanya menentukan apakah keputusan TUN yang disengketakan itu bertentangan dengan AUPB atau tidak dan asas mana dari AUPB yang dilanggar. Setelah itu, hakim PTUN dapat menentukan keabsahan keputusan TUN melalui putusannya.

Dalam hukum acara perdata, tahap perumusan dan penentuan putusan ini sering disebut tahap mengkonstituir. Penggunaan AUPB sebagai dasar pengujian keputusan TUN menunjukkan bahwa asas hukum mempunyai peranan yang sangat penting di dalam tataran peraturan perundang-

undangan. Sehubungan dengan perumusan hukum dan AUPB tersebut, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadilinya.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia di dalam buku *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku 2, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA 032 SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pada huruf t angka 8 memberikan instruksi pada pedoman sebagai berikut.

Dalam menemukan kebenaran materiil di dalam mengadili sengketanya, hakim dapat mencari dan menemukan asas-asas umum pemerintahan yang baik, setelahnya ditentukan dalam penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Karena asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah hasil yurisprudensi yang akan selalu berkembang melalui putusan.

Putusan hakim merupakan penerapan hukum yang umum, abstrak, pada perbuatan konkret. Untuk itu, hakim harus memiliki peraturan hukum yang akan diterapkannya, menginterpretasinya untuk menentukan atau menemukan bentuk-bentuk perilaku yang tercantum dalam peraturan tersebut. Serta menentukan maknanya, guna menetapkan penerapan dan menginterpretasinya semua fakta untuk menentukan apakah fakta tersebut termaksud dalam makna penerapan peraturan hukum tersebut.

Dengan demikian, melalui penyelesaian perkara konkret dalam proses peradilan dapat terjadi juga pembentukan hukum. Pengkonkretan norma-norma hukum yang abstrak melalui penerapan hukum memberikan efek ke arah pembaruan hukum disebabkan oleh karena penerapan norma-norma hukum itu. Dituntut untuk disesuaikan pada peri kehidupan sosial pada suatu saat. Dengan peri kehidupan dimaksud adalah baik cita-cita sosial yang berkembang maupun hubungan-hubungan sosial yang nyata terdapat pada saat itu.

Tahapan penerapan hukum dan AUPB oleh hakim PTUN di atas digambarkan secara jelas dalam bagian di bawah ini. Bagan tahapan penerapan hukum oleh Hakim TUN.

Satu, tahapan pengumpulan fakta. Di antaranya proses administratif (...)

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, dianggap dibacakan. Itu lewat saja.

16. PIHAK TERKAIT: MARTA Satria Putra

Dilewatkan saja? Baik, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan rumusan di atas, dapat dipahami bahwa proses penerapan hukum dalam penyelesaian sengketa di PTUN sangat ketat sehingga boleh jadi ketika Pemohon dalam Permohonan Perkara Nomor 22/PUU-XVI/2018 mengajukan gugatan di PTUN Batam dengan sistem penyelesaian perkara yang ketat oleh hakim PTUN akan mengungkapkan fakta bahwa Pemohon atau penggugat telah mengetahui K/TUN objek sengketa sejak dulu sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang PTUN oleh Majelis Hakim dinyatakan tidak dapat diterima. Dan boleh jadi, hal inilah yang menjadi dasar Permohonan Pemohon di MK. Demikian jawaban ini kami sampaikan. Hormat kami, Kuasa Hukum Mahkamah Agung selaku Pihak Terkait. Wassalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Dari meja Hakim, ada pertanyaan? Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

18. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya ke Pemerintah dulu, ya. Jadi, Pemerintah, jawabannya memang sumir, ya, menurut saya. Mestinya memang dikaitkan ke Pasal 53, Bapak. Karena memang munculnya Pasal 55 yang dipersoalkan Pemohon itu, itu sumbernya dari Pasal 53 itu. Kalau memang Bapak me-compare atau mengontes dengan putusan-putusan MK yang sudah ada, memang, ya. Tapi, perlu diingat bahwa esensi putusan-putusan yang sudah ada itu adalah ketika itu menyangkut orang yang langsung terkena putusan badan tata usaha negara yang bersangkutan langsung. Sementara, ini adalah bagaimana Pasal 55 itu bisa mengakomodir kepentingan-kepentingan yang dirugikan, yang dialami oleh pihak ketiga? Yang kata Keterangan Mahkamah Agung tadi, "Bisa orang, kemudian bisa badan hukum ... badan perdata."

Itu yang belum dijawab oleh Pemerintah. Jadi, mungkin nanti bisa ditambahkan, Bapak. Supaya kita ingin tahu pandangan dari Pihak Pemerintah, seperti apa? Ketika ada pihak ketiga yang karena ada putusan badan tata usaha negara, yang kemudian bisa mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 53, tapi tidak diakomodir di Pasal 55. Pasal 55 itu hanya mengatur, mengakomodir kepada pihak yang terkena

langsung atas putusan badan tata usaha negara itu. Memang itu firmid 90 hari. Tapi kalau untuk pihak ketiga, ya, itu yang sebenarnya kami minta dari Mahkamah Agung bisa memberi penjelasan. Meskipun penjelasannya dari Mahkamah Agung terlalu banyak, sehingga ... apalagi membacanya terlalu semangat juga. Jadi ... anak muda, kan biasa begitu.

Jadi, saya kalau belum membaca secara keseluruhan ... apa ... makalahnya, saya belum bisa. Tapi secara esensial, sebenarnya begini. Dari Mahkamah Agung, MK hanya ingin tahu tentang sejak kapan Pasal 53 itu, itu MK ... eh, MA di dalam menilai kasus-kasus lama ini, kalau ada Pasal 53 yang diajukan oleh pihak ketiga ini, itu menghitung atau mengidentifikasi Pemohon atau penggugat sejak ... mengetahuinya sejak kapan? Sebenarnya itu, sederhana sebenarnya dianggap mengetahui. (Suara tidak terdengar jelas) tadi ... apa ... tadi, kan dijelaskan juga sejak kepentingannya dirugikan dan sejak mengetahui. Nah, itu memang kemudian di ... di ... di ... apa ... di ... diberikan tadi beberapa putusan atau yurisprudensi. Tapi, kita enggak ... enggak ngerti, putusnya seperti apa? Apakah putusan itu juga ... putusan yurisprudensi itu, kan putusan yang sudah sama dan berulang-ulang diikuti. Kalau hanya satu, apa juga yurisprudensi? Kan juga ... itu bisa kita diskusikan lebih panjang lagi. Kalau putusan sudah sering, kemudian diikuti ... perkara yang sama diikuti, itu namanya baru yurisprudensi. Kalau baru satu putusan, kan ... tapi ini sudah didiskusikan dengan kamar PTUN, ya? Sudah? Nah, itu. Artinya, Para Hakim ketika menerapkan itu ... Pasal 53 itu, seperti apa? Mungkin nanti ada Hakim yang menambahkan juga.

Kemudian, data juga. Data enggak diberikan, ada berapa? Apa tadi yang bagan tadi? Jumlahnya berapa? Perkara yang berkaitan Pasal 53 (...)

19. PIHAK TERKAIT: MARTA SATRIA PUTRA

Berkenaan data jumlah pihak ketiga karena ini berkaitan dengan pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa, memang kami tidak bisa mengualifikis ... menguafisir datanya, sangat (...)

20. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pihak ketiga yang tidak?

21. PIHAK TERKAIT: MARTA SATRIA PUTRA

Ini kan, berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga yang tidak dituju oleh K/TUN tersebut (...)

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Persis.

23. PIHAK TERKAIT: MARTA SATRIA PUTRA

Tapi, dia punya kepentingan terhadap K/TUN tersebut.

24. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Persis. Yang diinginkan Mahkamah malah sebenarnya hanya ada, tidak kasus pihak ketiga yang masuk karena dampak dari putusan badan tata usaha negara itu, bisa, enggak? Memang kami juga waktu membuat ... apa ... pertanyaannya, mungkin Mahkamah Agung akan kesulitan mendata itu.

25. PIHAK TERKAIT: MARTA SATRIA PUTRA

Betul, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Tapi paling tidak, kalau punya ... apa ... punya varian dan punya estimasi jumlah, kan ... artinya bahwa ini memang signifikan dan ada keseriusan bagi ... bagi siapa pun untuk ini harus dicermati pasal ini yang memang kemudian tidak ... tidak sinkron antara Pasal 53 dan Pasal 55 itu.

Kemudian, yang kasuistik tadi juga kami tidak mendapat jawaban yang ... tapi nanti saya coba baca Risalahnya dulu kalau ... kalau kemudian digeser juga ke per ... ke perkara perdata bisa tidak mengenal kedaluwarsa, memang, ya. Tapi kan, kita tidak mengatur kemauan orang, kan? Kalau Pemohon itu merasa bahwa akibat dari ada putusan badan tata usaha negara yang merugikan dia, kan kita juga tidak bisa. Nanti di peradilan umum di NO pula. Lho, ini ... apa ... kompetensi absolut ini, ya, enggak? Ini badan tata usaha negara yang di-challenge di perdata, coba diberi ... anu ... jawaban dari Mahkamah Agung nanti kalau diperlukan tambahan, mungkin Hakim lain akan minta tambahan.

Kalau kemudian digeser ke peradilan umum, PMH atau ... apa ... wanprestasi, misalnya kan? Kemudian, nanti hakim peradilan umum akan mengatakan bahwa ini menjadi kompetensi ... ada persoalan kompetensi absolut, tidak? Karena ini adalah yang dicari adalah putusan badan tata usaha yang menjadi kewenangan PTUN meskipun memang akan dipersoalkan juga kedaluwarsanya itu. Artinya, itulah yang menjadi benang merahnya adalah kapan? Kemudian sejak mengetahui dan sejak merasa dirugikan atau dianggap mengetahui yang kemudian dari

Mahkamah Agung tadi dikatakan bisa digeser ke perdata dan itu tidak mengenal ... malah Mahkamah Agung menilai kasusnya Pemohon sebenarnya tidak me ... kalau kami tidak sampai ke situ, ya, tapi apa ya kalau dibawa ke perdata itu kemudian tidak kompetensi absolut? Mungkin secara persona standi judicio-nya mungkin enggak ada persoalan, tapi masalah kewenangan ke absolutnya nanti bagaimana?

Itu saja. Mungkin kalau ada yang perlu ditambahkan bisa kapan-kapan dikirim kalau persidangannya akan selesai hari ini, tapi kalau nanti masih berlanjut bisa ditambahkan, ya, mungkin paling tidak angka-angka yang mendekati, jumlah perkara yang berkaitan Pasal 53 dan Pasal 55 ini. Kemudian, apakah juga ada berkaitan Pasal 53 ini? Kemudian dibawa ke ... ke peradilan umum kalau punya data di Mahkamah Agung menjadi kewenangan peradilan umum, apakah seperti yang disarankan tadi? Apakah kemudian tidak keputusannya tidak dapat diterima karena bukan kewenangan secara absolut oleh peradilan umum? Mungkin ini nanti bisa ditambahkan dan nanti di ... dibuat berapa eksemplar itu jawaban tadi, ya? Pak, biar dikopi, ya? Oke, itu saja mungkin. Pak Ketua, terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada. Yang Mulia Pak Palguna?

28. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Saya pendek saja. Begini, tadi kan, dibilang kalau jangka waktu dari pihak ketiga itu akan dinilai secara kasuistik, ya? Dikatakan akan dinilai kasuistik. Tetapi kemudian dari kasuistik itu, penentuan kapan dimulainya ... kasuistik itu maksudnya penentuan kapan dimulainya, ya. Artinya, jangka waktunya sama, 90 ... 90 kan?

Nah, berarti baik pihak yang terkait langsung maupun pihak ketiga pada dasarnya adalah berlaku ketentuan Pasal 50 ... pas ... Pasal 55 itu, yaitu 90 hari. Hanya saja, mulai kapan menghitungnya? Bagi pihak ketiga itu ditentukan secara kasuistik, begitu, ya? Baik, terima kasih. Jadi, sa ... saya cuma ingin menegaskan ... me ... memperoleh ketegasan itu saja. Terima kasih, Pak Ketua.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, terakhir dari Yang Mulia Pak Manahan!

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Memang kalau melihat dari Permohonan Pemohon di situ yang menjadi ada sedikit ... apa namanya ... Permohonan Pemohon ini hendak memperluas Pasal 55 itu. Karena dia memohon agar itu bisa

ditafsirkan apakah itu menjadi dapat ditafsirkan kapan saja? Nah, itu yang menjadi ... tapi konsekuen sebenarnya tetap berlaku 90 hari tadi, ya, tapi sejak kapan itu diketahui? Itu yang menjadi kasuistik, ya, kan begitu? Sejak kapan itu diketahui oleh pihak ketiga, itu yang menjadi kasuistik setiap kasus itu mungkin akan berbeda-beda. Saya hubungkan tadi dengan keterangan Saudara bahwa sertifikat hak milik itu ada dua ... ada dua fungsinya. Pertama itu dianggap sebagai tanggal pengeluaran penetapan keputusan tata usaha negara itu. Nah, kemudian tadi ada aspek keperdataan atau pembuktian hak milik dari pada yang memiliki sertifikat itu.

Nah, pertanyaan saya atau mungkin perlu diterangkan, apakah pengeluaran sertifikat hak milik tadi itu dianggap suatu pengumuman? Artinya, pengumuman itu bisa berlaku kepada pihak yang dituju atau juga bisa berlaku kepada pihak yang tidak dituju?

Karena tadi ada saya hubung ... saya kaitkan keterangannya tadi, ada pengumuman. Kalau pengumuman, tadi juga boleh ditafsirkan bahwa sertifikat itu dikeluarkan, itu apakah bisa dianggap suatu pengumuman yang mungkin bisa dituju kepada pihak yang dituju dalam surat keputusan itu? Atau juga pihak ketiga seperti halnya yang Pemohon ini? Barangkali itu saja mungkin kalau bisa nanti ditambah ... penambahan keterangannya. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Silakan, dari Kuasa Presiden terlebih dahulu kalau ada tanggapan! Atau mungkin sekaligus nanti keterangan tambahan?

32. PEMERINTAH: PURWOKO

Baik, Yang Mulia. Mungkin dari Pemerintah nanti keterangannya atau tambahan tertulisnya, Yang Mulia. Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Pihak Terkait sama, silakan kalau ada, bisa ditanggapi secara lisan! Atau mungkin nanti sebagian secara tertulis? Silakan!

34. PIHAK TERKAIT: MARTA SATRIA PUTRA

Baik, Yang Mulia. Berkenaan dengan apa yang dipertanyakan oleh Yang Mulia tadi, berkenaan apakah sertifikat itu sebagai penggunaan ditujukan kepada Pihak Terkait atau tidak. Dalam posisi kasus yang dimaksud oleh Pemohon yang kami pahami bahwa ada dua kriteria Pemohon di sini. Pertama, berkenaan dengan Pasal 55, Pasal 55 itu

berlaku kepada langsung pihak yang dituju oleh objek sengketa TUN. Maka keberlakuan pas ... 90 hari itu dihitung sejak dia menerima atau dia mengetahui ada pengumuman tersebut karena dia sebagai pihak yang dituju, maka segala konsekuensi risiko pertanggungjawaban hukum sudah termuat di dalam objek sengketa.

Berkaitan dengan pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek TUN ... objek TUN tersebut, maka menurut SEMA 2/1991 sejak dia menerima dan merasa kepentingannya dirugikan. Terhadap merasa kepentingannya dirugikan ini, ada mekanisme-mekanisme atau prosedural-prosedural yang dapat dikaji melalui peraturan, misalkan berkenaan dengan sertifikat tanah. Bisa saja pihak ketiga sudah mengetahui ada objek sengketa tersebut, tapi dia belum memastikan apakah objek sengketa sertifikat yang muncul itu ada di atas lahan dia atau tidak. Maka melalui prosedural di BPN, dia bisa mengajukan, maka hakim nanti melihat apakah mekanisme prosedural di BPN untuk meminta kepastian terhadap objek sengketa yang berada di atas sertifikat itu adalah milik pihak ketiga, maka sejak saat itulah, sejak ada surat jawaban BPN, maka sejak saat itu dinilai berlakunya 90 hari oleh Majelis Hakim. Jadi ... jadi itu yang kami pahami, Yang Mulia.

Terhadap apakah ... apakah sertifikat itu bisa ditunjukkan oleh pihak ketiga yang tidak dituju itu, itu tadi bahwa sertifikat dan proses penerbitan sertifikat ada beberapa tahapan, misalkan diumumkan selama tiga bulan atau enam bulan untuk pihak-pihak yang terkait dengan sertifikat, jikalau dalam proses pengumuman itu ternyata tidak ada yang berkeberatan, maka diterbitkanlah sertifikat tersebut. Tiba-tiba di kemudian hari ada pihak yang merasa keberatan terhadap penerbitan objek sertifikat tersebut, maka seperti yang kami sampaikan tadi, tenggang waktu 90 hari dihitung sejak mulai prosedural itu dilakukan. Begitu, Yang Mulia.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan! Ada tambahan?

36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, kita memang bedanya itu Mahkamah Agung dengan MK itu. Jadi kalau MK itu enggak ... enggak bicara konkret, Pak, enggak kasus konkretnya ... kalau kebetulan kan, ini masalah sertifikat. Kalau boleh ilustrasikan, misalkan begini. Ada hak penguasaan hutan atau pengelolaan hutan, ya kan? Suatu hari ada keputusan Badan Tata Usaha Negara yang mungkin menghentikan secara tiba-tiba izin itu, pihak ketiganya kan banyak, mungkin bisa konsorsium, pihak ketiga yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan PT itu.

Jadi memang berbeda dengan ... kebetulan kan, kasusnya Pemohonnya adalah sertifikat. Nah, Mahkamah itu sebenarnya persoalannya menyangkut normanya, norma itu Pasal 53 itu kan, bisa pihak ketiga yang kena dampak daripada adanya ... ya kan? Bagaimana menghitung anggapan untuk bisa mengajukan tenggang waktu itu yang tidak dakomodir di Pasal 55? Kalau Pasal 55 itu kan, firm itu, strict, untuk orang yang langsung yang bersangkutan terkena ... yang bersangkutan kena keputusan itu.

Nah, kalau pihak ketiga seperti yang saya ilustrasikan tadi loh. Ini kan agak kompleks jadinya, ya kan? Tadi Mahkamah Agung banyak sekali mengupas tentang sertifikat, kemudian kasusnya Pemohon, tapi itu bukan wilayahnya MK sebenarnya. Itu saja. Artinya, bukan kami larut dengan apa yang ... kami terima kasih dengan keterangan itu, tapi sebenarnya terlalu ... terlalu kasus konkret terlalu dinilai juga kami tidak ... tidak begitu ... karena ini norma, siapa saja bisa kena dengan kasus Pasal 53 juncto Pasal 55 itu.

Sedangkan Pasal 55 itu, itu kan, jembatannya di Pasal 54, itu ... anu ... juga mengatur dengan jelas. Ya, aturan formil, syarat formal tenggang waktu di Pasal 55. Itu, jadi ... ya terima kasih, Pak Ketua.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, ada tanggapan? Sudah cukup, ya?

38. PIHAK TERKAIT: MARTA Satria Putra

Kami akan tanggap secara tertulis, Yang Mulia (...)

39. KETUA: ANWAR USMAN

Secara tertulis? Baik. Ya, Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya baik, Yang Mulia. Kami juga akan mengajukan saksi dan ahli.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Berapa orang ahli?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ahli mungkin dua, saksi dua juga, kami upayakan.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Enggak, yang pasti! Supaya bisa dijadwalkan, gitu. Dua ahli, dua saksi, gitu?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti bisa sekaligus, ya? Untuk sidang berikutnya?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya.

47. KETUA: ANWAR USMAN

Tapi dengan catatan, dua hari ... maksimal itu ya, dua hari sebelum hari sidang, CV dan keterangan tertulis ya, minimal, minimal, ya?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Baik.

49. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, dua hari sebelum hari sidang, ya?

50. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Ya.

51. KETUA: ANWAR USMAN

Untuk Kuasa Presiden akan mengajukan ahli, tapi nanti, ya? Pada setelah selesai keterangan dari ahli Pemohon. Ya, untuk itu, sidang ditunda hari Senin, 7 Mei 2018, pukul 11.00 WIB untuk mendengar keterangan DPR, dan dua ahli, dan dua saksi dari Pemohon. Sudah jelas, ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Maaf, Yang Mulia. Kalau bisa hari Selasanya, Yang Mulia.

53. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, enggak bisa, kita ini jadwalnya ketat, ya.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: DAHLAN PIDO

Baik.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Kuasa Presiden sudah jelas, ya? Dan Pihak Terkait juga sudah jelas, ya? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.37 WIB

Jakarta, 23 April 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis
Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004